

Peran Pengadilan Negeri Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Yang Terjadi Di Kota Medan

The Role of the District Court in Resolving Minor Criminal Cases in Medan City

Muhammad Ihsan^{*1}, Fitri Yani², Fani Budi Kartika³, Erni Darmayanti⁴,
Lutfia Ade Humairah⁵, Riswan Munte⁶

^{1,2,3,4,5}Universitas Potensi Utama

⁶Universitas Medan Area

e-mail: ^{*1}mhd.ihsan.mh@gmail.com, ²pidana80@gmail.com, ³fanibudikartika@gmail.com,
⁴esidank@yahoo.com, ⁵lutfiafia431@gmail.com, ⁶riswan@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (dengan penyesuaian) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas. Penahanan tidak dilakukan terhadap pelaku Tipiring. Pelanggaran Tipiring terdapat dalam KUHP, non KUHP serta peraturan daerah setempat. Tindak Pidana Ringan tidak hanya mencakup pelanggaran saja, tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHP yang terdiri dari penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Pemahaman terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 perlu disejalankan upaya pencerdasar publicakan mengenai tindak pidana ringan..

Kata kunci— Pengadilan, Tindak Pidana, Penyelesaian

Abstract

Minor Crimes are cases that are subject to imprisonment or confinement for a maximum of 3 months and/or a fine of up to Rp. 7,500 (with adjustments) and minor insults, except for traffic violations. Detention is not carried out against perpetrators of Minor Crimes. Minor Crimes violations are contained in the Criminal Code, non-Criminal Code and local regulations. Minor Crimes do not only include violations, but also include minor crimes contained in Book II of the Criminal Code consisting of minor animal abuse, minor insults, minor abuse, minor theft, minor embezzlement, minor fraud, minor vandalism, and minor receiving. Understanding of Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 needs to be carried out in an effort to educate the public regarding minor crimes..

Keywords— Court, Crime, Settlement

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana ringan, khususnya tindak pidana pencurian ringan, akhir-akhiri ini

menarik perhatian public karena penanganannya dianggap tidak lagi profesional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak profesional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam perkara kasus Nenek Minah Pencurian Kakao, pencurian segenggam merica oleh seorang Kakek, pencurian kartu perdana 10 ribu boleh siswa SMP, pencurian sandal jepit, dan sebagainya.

Padahal, dengan adanya Tipiring, masyarakat mengharapkan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim juga bersifat ringan. Apabila dinyatakan bersalah, maka hukuman yang akan dikenakan hanyalah pidana yang bersyarat saja, yang dikenal sebagai putusan hukuman. Namun, pada kenyataannya, hal ini tidak terjadi. Tindak Pidana Ringan tidak hanya mencakup pelanggaran saja, tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHP yang terdiri dari penganiayaan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Pemahaman terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 perlu disejajarkan upaya pencerdasar publican mengenai tindak pidana ringan.

Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat memahami hal-hal yang termasuk di dalam tindak pidana ringan (Tipiring). Secara teknis, hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan melihat kesatuan hukum antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Karya ilmiah ini juga bersifat deskriptif yang maksudnya mencoba menggambarkan secara umum bagaimana hukum sebagai control sosial yang berkaitan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan sosial dan menggali dan mendiskripsikan dari bahan-bahan pustaka berupa literatur peraturan perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN PENGADILAN

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal.

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan. Sedangkan Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “*in concreto*” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Dari kedua uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.

1. Lembaga Peradilan di Indonesia

Badan Peradilan yang tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung, sedangkan Badan Peradilan yang lebih rendah yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah:

- a. Badan Peradilan Umum
 - 1) Pengadilan Tinggi
 - 2) Pengadilan Negeri
- b. b.Badan Peradilan Agama
 - 1) Pengadilan Tinggi Agama
 - 2) Pengadilan Agama
- c. c.Badan Peradilan Militer
 - 1) Pengadilan Militer Utama
 - 2) Pengadilan Militer Tinggi
 - 3) Pengadilan Militer
- d. d.Badan Peradilan Tata Usaha Negara
 - 1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
 - 2) Pengadilan Tata Usaha Negara

Dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Agung (MA) merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang terlepas dari kekuasaan pemerintah. Kewajiban Dan Wewenang MA menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden member grasi dan rehabilitasi.

Pengadilan Negeri

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota.
3. Pengadilan khusus lainnya (spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak. Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN). Susunan atau Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tanah Grogot terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita dan Staf.

Pengadilan Tinggi (PT) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding (untuk mengajukan upaya hukum banding) terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri

Peran Pengadilan Negeri Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Yang Terjadi Di Kota Medan

atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Staf.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya). (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)).

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986). Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi setiap jabatan dalam jabatan dalam Pengadilan Negeri Serui adalah sebagai Berikut:

a. Tugas Pokok Ketua Majelis

Mengendalikan, Menyenggarakan, pelaksanaan wewenang institusi pengadilan, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan di Pengadilan.

- a. Menyenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.
- b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
- c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas.
- d. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
- e. Masalah-masalah yang timbul. Masalah tingkah laku/perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita ddaerah hukumnya.
- f. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
- g. Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara
- h. Menempatkan panjar biaya perkara : (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).

b. Tugas Pokok Wakil Ketua

Membantu Ketua Mengendalikan, Menyenggarakan, pelaksanaan wewenang institusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan di Pengadilan.

- a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
 - b. Mewakili Ketua bila berhalangan.
 - c. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
 - d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan
 - e. sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.
- c. Tugas Pokok Panitera
- Membantu pimpinan mengendalikan bidang administrasi perkara.
- a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan.
 - b. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasikeuangan.
 - c. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya.
 - d. Membuat akta dan salinan putusan.
 - e. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
 - f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Penahanan Tindak Pidana Tipiring

1. Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

- a) Pelimpahan dan pemeriksaan perkara Tipiring tanpa dicampuri dan diikuti oleh penuntut umum. Penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
- b) Lebih lanjut dijelaskan bahwa semua perkara Tipiring yang diterima pengadilan segera disidangkan pada hari itu juga. Pemeriksaan Tipiring diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.
- c) Pengajuan perkara tanpa surat dakwaan.
- d) Ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut.

2. Prosedur Perkara Pidana Ringan/Tipiring

- a) Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- b) Terdakwa dipanggil masuk, lalu diperiksa identitasnya.
- c) Beritahukan / Jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan pasal undang- undang yang dilanggarnya; (dapat dilihat dari bunyi surat pengantar pelimpahan perkara Penyidik).
- d) Perlu ditanya apakah terdakwa adaKeberatanterhadap dakwaan (maksudnya menyangkal atau tidak terhadap dakwaan tsb), jika ada , putusan keberatan tersebut apakah diterima atau ditolak , dengan pertimbangan misalnya:”... oleh karena keberatan terdakwa tersebut sudah menyangkut pembuktian, maka keberatannya ditolak dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian...”.

- 1) Terdakwa disuruh pindah duduk, dan dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi; Jika Hakim memandang perlu (misal, karena terdakwa mungkir), maka sebaiknya saksi disumpah; Penyumpahan dapat dilakukan sebelum atau pun sesudah saksi memberikan keterangan.
- 2) Hakim memperlihatkan barang bukti (jika ada) kepada saksi dan terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan Pemeriksaan terdakwa.
- 3) Sesudah selesai, hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa; (hal ini dilakukan karena tidak ada acara Requisitoir Penuntut Umum).
- 4) Hakim harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan (atau permintaan) sebelum menjatuhkan putusan.
- 5) Hakim menjatuhkan putusannya.
Jika terbukti bersalah, rumusannya tetap berbunyi: "...terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana...". Jika dihukum denda, maka biasanya juga dicantumkan subsidernya atau hukuman pengganti apabila denda tidak dibayar (bentuknya pidana kurungan).

Perkara yang termasuk Tipiring (Pasal 205 Ayat (1) KUHP)

- 1) Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 2) Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 Bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 Ayat (1) KUHP);
- 3) Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (SEMA No. 18 Tahun 1983).

B. DASAR HUKUM PEMERIKSAAN TIPIRING

- 1) Dasar Hukum diatur dalam Bab Keenam Paragraf 1 Pasal 205-210 KUHP;
- 2) Bagian Kesatu (Panggilan dan dakwaan), Bagian Kedua (Memutus sengketa wewenang mengadili), dan Bagian Ketiga (Acara Pemeriksaan Biasa) Bab XVI sepanjang tidak bertentangan dengan paragraf 1 diatas;
- 3) Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Pasal 205 Ayat (1) KUHP;
- 4) Peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang termasuk wewenang tipiring berdasarkan KUHP jo SEMA No 18 Tahun 1983.

C. PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA TIPIRING:

- 1) Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan Terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke Sidang pengadilan (Pasal 295 Ayat (2) KUHP);
- 2) Jaksa Penuntut Umum dapat hadir di persidangan dengan sebelumnya menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang (Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II, Cetakan Ke-5, MA RI, 2004);
- 3) Pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal, pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat banding (Pasal 296 Ayat (3) KUHP);
- 4) Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan Tipiring (Pasal 206 KUHP);-cat: Jadi ditetapkan oleh KPN, salah satu hari yang khusus ditunjuk sebagai hari dilaksanakannya pemeriksaan Tipiring;

- 5) Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke Pengadilan (Pasal 207 Ayat (1) poin a KUHAP);
- 6) Perkara Tipiring yang diterima harus disidangkan pada hari sidang itu juga (Pasal 207 Ayat (1) poin b KUHAP);
- 7) Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya, dengan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 207 ayat (2) poin a dan b KUHAP);
- 8) Perkara Tipiring dicatat dalam Register Induk khusus untuk itu- Pasal 61 UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Register Perkara Cepat terdiri dari Tipiring dan Lantas;
- 9) Saksi tidak disumpah/janji, kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP).

D. PUTUSAN PERKARA TIPIRING

- 1) Tidak dibuatkan Surat Putusan secara tersendiri, melainkan dicatat dalam daftar catatan perkara kemudian panitera mencatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim dan panitera ybs. (Pasal 209 Ayat (1) KUHAP).
- 2) Putusan dijatuhkan pada hari yang sama dengan hari diperiksanya perkara itu juga, toleransi penundaan dapat dilakukan apabila ada permohonan dari Terdakwa.
- 3) Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan cukup dengan keyakinan hakim yang didukung satu alat bukti yang sah (Penjelasan Pasal 184 KUHAP).
- 4) SEMA No. 9 Tahun 1983: sifat “cepat” itu menghendaki agar perkara tidak sampai tertunggak, di samping itu situasi serta kondisi masyarakat belum memungkinkan apabila untuk semua perkara Tipiring terdakwa diwajibkan hadir pada waktu putusan diucapkan, maka perkara-perkara cepat (baik Tipiring maupun Lantas) dapat diputus diluar hadirnya Terdakwa (verstek) dan “pasal 214 KUHAP” berlaku untuk semua perkara yang diperiksa dengan Acara Cepat.
- 5) Terhadap Putusan Verstek sebagaimana tersebut dalam poin diatas, yang berupa pidana perampasan kemerdekaan, terpidana dapat mengajukan perlawanan (verzet) ke Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara tersebut..



Gambar 2. Dokumentasi Peran Pengadilan Negeri Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Yang Terjadi Di Kota Medan

4. KESIMPULAN

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda

sebanyak-banyaknya Rp 750.000; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghinaan ringan, berkaitan dengan banyaknya kasus Tindak Pidana Ringan yang terjadi di Indonesia, yang melibatkan masyarakat kecil yang dapat diakses oleh publik sehingga menimbulkan simpati masyarakat luas yang akhirnya memberikan advokasi.

5. SARAN

Saran-saran untuk kegiatan lebih lanjut yaitu dengan peningkatan edukasi hukum kepada Masyarakat. Disarankan untuk mengadakan program edukasi hukum kepada masyarakat Kota Medan mengenai jenis-jenis tindak pidana ringan, proses hukum yang berlaku, dan hak-hak yang mereka miliki dalam proses tersebut. Edukasi ini bisa dilakukan melalui seminar, penyuluhan di komunitas, atau media digital seperti video edukasi dan brosur..

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan memberikan kesempatan dan memberikan dalam penyuluhan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Setiono, Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum, (Diktat), Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002
- [2] Andi Hamzah. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- [3] Harahap, Yahya. 2015. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika.
- [4] Lamintang. 2013. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [5] Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta.
- [6] Bambang Poernomo, 2001, Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana, (Yogyakarta: Liberty)
- [7] Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia : Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi, Jakarta, Mahkamah Agung.
- [8] Febby Mutiara Nelson,SH,MH “Dalam Webinar Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)
- [9] https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri
- [10] kompas.com/skola/read/2021/03/16/133003069/pengadilan-negeri-tugas-fungsi-dan-wewenang?page=all
- [11] <https://www.pn-pariaman.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan/pidana/234-permintaan-izin-penggeledahan-dari-kepolisian.html>
- [12] http://www.pnmedankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=597
- [13] <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt>.
- [14] https://jdih.lipi.go.id/?page=pengetahuan_praktis&id=138
- [15] <http://www.pn-palopo.go.id/>.

- [16] <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7e290eb1565/begini-prosedur-persidangan-perkara-pidana-secara-online/>
- [17] UU Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50
- [18] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- [19] Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP